



Radar Bali

Mantan BPD Sangketan Ngeling

Pasca Divonis 1,5 tahun

DENPASAR - I Nengah Subagiarta alias Pak Feri, langsung *ngeling* (menangis, red) saat majelis hakim yang diketuai Erwin Djong mengetuk palu. Hakim menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara pada terdakwa Subagiarta. Sontak wajah pria 44 tahun itu memerah. Dua tangannya bergantian menutup wajahnya berusaha menahan air matanya yang mengucur.

"Mengadili, menyatakan terdakwa I Nengah Subagiarta, terbukti secara bersama-sama melakukan tindak korupsi dana bantuan BLM - PUAP Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tahun 2011," tandas hakim Erwin dalam amar putusannya, kemarin (1/3). Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI NO 20/ 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidier 1 bulan kurungan. Putusan hakim ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tabanan, I Made Rai Joni dkk. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. JPU menuntut terdakwa Pak Feri dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan.

"Saya menerima putusan ini Yang Mulia," ucap terdakwa didampingi kuasa hukumnya Made Artayasa. "Kami berikan waktu seminggu, siapa tahu saudara berubah pikiran," tukas hakim. Majelis hakim membacakan pertimbangan memberatkan, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pi-

dana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, tidak menikmati uang hasil korupsi yang dilakukannya. Terdakwa merupakan tulang

punggung keluarga dan tidak pernah dihukum. Sementara itu, tim JPU yang tuntutan-nya tidak dikabulkan hakim menyatakan pikir - pikir atas putusan majelis hakim. Majelis hakim juga memberikan waktu seminggu pada JPU untuk menentukan sikap.

Untuk diketahui, tahun 2009 lalu, Desa Sangketan mendapat bantuan Rp 100 juta dari Kementerian Pertanian RI. Bantuan disalurkan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM - PUAP). Adapun sumber dana dari DIPA Kementerian Pertanian. Mengetahui mendapat bantuan, Perbekel I Ketut Sukarja (almarhum) menyampaikan kepada terdakwa yang saat itu menjabat sebagai anggota BPD Desa Sangketan.

Terdakwa diperintahkan menginformasikan pada warga supaya membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan). Selanjutnya almarhum Sukarja menunjuk terdakwa sebagai Ketua Gapoktan Sukamaju. Sebagai bendahara ditunjuk Luh Putu Seriasih, kini DPO,

Tapi, terdakwa yang sudah menerima uang bantuan tidak langsung menyalurkan pada warga untuk pembelian bibit babi senilai Rp 825 ribu. Dana justru baru dibagikan oleh Sukarja pada tahun 2011.

Tujuan pembagian dana oleh Sukarja memengaruhi warga agar memilih kembali dirinya sebagai kepala desa. Atas perbuatan terdakwa sebagai Ketua Gapoktan Sukamaju, Desa Sangketan bersama Kepala Desa Sangketan I Ketut Sukarja (Alm), dan Ni Putu Seriasih (DPO) sebagai bendahara telah mengakibatkan negara atau daerah mengalami kerugian sebesar Rp 100 juta. (san/mus)

Korupsi Dana BLM - PUAP

- **Terdakwa:** I Nengah Subagiarta alias Pak Feri, 44
- **Jabatan:** Mantan anggota BPD Desa Sangketan
- **Tuntutan:** 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsidair 3 bulan kurungan
- **Vonis:** 1,5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidier 1 bulan kurungan.

• **Pasal yang Dilanggar:** Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI NO 20/ 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



MAULANA SANDUJAYA/RADAR BALI

MENANGIS; I Nengah Subagiarta alias Pak Feri, menangis usai dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Edisi : Kamis, 2 Maret 2017

Hal : 19